



P U T U S A N
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM** ;
Tempat lahir : Parepare;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 13 Februari 1991;
Jenis kelamin : laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Takkalao RT.01 RW04 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Januari 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan dari Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022 ;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh KPN sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saharuddin SH, Advokad pada LBH Lembaga Citra Keadilan Parepare berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pengurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191
IMEI 2 : 860703056720301 warna biru
Dikembalikan kepada saksi korban NURHAFIFA ALIAS FIFA
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193
IMEI 2 : 869657043412185 warna ungu
Dikembalikan kepada saksi korban NUR SAKILA BINTI MANSUR
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419
IMEI 2 : 868883044577401 warna hitam
Dikembalikan kepada saksi korban NURSYAMSI ALIAS SYAMSI
 - Uang tunai Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa **ia Terdakwa SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM** bersama dengan lelaki SALDI (DPO), pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita lelaki SALDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mau ki kah bantu?" kemudian terdakwa mengatakan "Bantu apa?" dan lelaki SALDI (DPO) menjawab "Bantu ambil barang atau mencuri" selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari lelaki SALDI (DPO) sehingga terdakwa bersama lelaki SALDI (DPO) pergi mencari yang bisa diambil barangnya menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) tiba di sebuah kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare dan menemukan kamar kos yang tidak terkunci pintunya yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana kamar kos tersebut dihuni oleh saksi NURHAFIFA. Selanjutnya lelaki SALDI (DPO) masuk ke kamar kos tersebut untuk mengecek apakah ada barang yang bisa diambil lalu memberitau terdakwa bahwa lelaki SALDI (DPO) melihat tiga buah handphone yang terletak di atas tempat tidur yang mana tiga buah handphone tersebut adalah milik saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA. Kemudian terdakwa mendekat ke kamar kos saksi NURHAFIFA lalu terdakwa bersama dengan lelaki SALDI (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo 791 warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 tanpa izin dari saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA.

- Bahwa setelah terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) mengambil tiga buah handphone tersebut terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) pergi kembali ke rumah terdakwa dan membuka semua sim card handphone tersebut lalu terdakwa membawa tiga handphone tersebut ke konter untuk direset dan lelaki SALDI (DPO) memberikan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan cara terdakwa memposting di Facebook kemudian ada yang membeli dari Kab. Pinrang sehingga terdakwa janji bertemu di SPBU Soreang dan sepakat dengan harga Rp. 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa serahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada lelaki SALDI (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki SALDI (DPO)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM dan lelaki SALDI (DPO) sehingga saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA mengalami kerugian dengan total Rp. 3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)



---- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-4 KUHPidana. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia **Terdakwa SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM**, pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 di Kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita lelaki SALDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mau ki kah bantu?" kemudian terdakwa mengatakan "Bantu apa?" dan lelaki SALDI (DPO) menjawab "Bantu ambil barang atau mencuri" selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari lelaki SALDI (DPO) sehingga terdakwa bersama lelaki SALDI (DPO) pergi mencari yang bisa diambil barangnya menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) tiba di sebuah kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare dan menemukan kamar kos yang tidak terkunci pintunya yang mana kamar kos tersebut dihuni oleh saksi NURHAFIFA. Selanjutnya lelaki SALDI (DPO) masuk ke kamar kos tersebut untuk mengecek apakah ada barang yang bisa diambil lalu memberitau terdakwa bahwa lelaki SALDI (DPO) melihat tiga buah handphone yang terletak di atas tempat tidur yang mana tiga buah handphone tersebut adalah milik saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA. Kemudian terdakwa mendekat ke kamar kos saksi NURHAFIFA lalu terdakwa bersama dengan lelaki SALDI (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo 791 warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 tanpa izin dari saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA.
- Bahwa setelah terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) mengambil tiga buah handphone tersebut terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) pergi kembali ke

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre



rumah terdakwa dan membuka semua sim card handphone tersebut lalu terdakwa membawa tiga handphone tersebut ke konter untuk direset dan lelaki SALDI (DPO) memberikan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan cara terdakwa memposting di Facebook kemudian ada yang membeli dari Kab. Pinrang sehingga terdakwa janji bertemu di SPBU Soreang dan sepakat dengan harga Rp. 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa serahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada lelaki SALDI (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki SALDI (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM sehingga saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA mengalami kerugian dengan total Rp. 3,500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NURHAFIFA ALIAS FIFA**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 24.00 wita saksi, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSYAKILA main handphone di kamar kos dengankondisi pintu kamar kost saksi saat itu tidak tertutup rapat ;
 - Bahwa sekali kemudian kami bertiga ketiduraan di dalam kamar kost saya yang pada saat itu kami tidur berdekataaan karna pada saat itu spring bed di dalam kamar saksi hanya 1 (satu) jadi kami bertiga tidur diatas spring bed dan posisi badan kami dispring bed dan dan kaki kami berada di dibawah dekat spring bed pada saat saksi tidur saksi menyimpan handphone saya di sampig kepala saksi tepatnya di sebelah kiri, dan pada saat itu saya tidak mengetahui persis dimana handphone teman saksi yaitu saksi NURSYAMSI dan saksi



- NURSYAKILA dia simpan yang saya tahu teman saksi menyimpannya didekatnya;
- Bahwa kemudian sekitar 04.30 wita saksi NURSYAMSI bangun tidur mau shalat subuh kemudian teman saksi NURSYAMSI membangunkan kami semua dan mengatakan "mana itu hp" dan saksi hanya diam karna saksi baru bangun kemudian kami ber 3 (Tiga) mencari handphone kami masing-masing dan handphone kami ber 3 (tiga) sudah hilang semua dan posisi pintu kamar kost saat itu tertutup;
 - Bahwa hp yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191 IMEI 2 : 860703056720301 warna biru milik saksi, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193 IMEI 2 : 869657043412185 warna ungu milik saksi Nur Sakila, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419 IMEI 2 : 868883044577401 warna hitam milik saksi Nursyamsi;
 - Bahwa saksi dan kedua temannya selanjutnya melaporkan kepada polisi dan beberapa saat kemudian, ditemukan pelaku berikut hp saksi hilang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat hilang sekitar dinihari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **NURSYAMSI ALIAS SYAMSI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 24.00 wita saksi, saksi NURHAFIFA ALIAS FIFA, dan saksi NURSYAKILA main handphone di kamar kos dengankondisi pintu kamar kost saksi saat itu tidak tertutup rapat ;
 - Bahwa sekali kemudian kami bertiga ketiduraan di dalam kamar kost saya yang pada saat itu kami tidur berdekataaan karna pada saat itu spring bed di dalam kamar saksi hanya 1 (satu) jadi kami bertiga tidur diatas spring bed dan posisi badan kami dispring bed dan dan kaki kami berada di dibawah dekat spring bed pada saat saksi tidur saksi menyimpan handphone saya di sampig kepala saksi tepatnya di sebelah kiri, dan pada saat itu saya tidak mengetahui persis dimana handphone teman saksi yaitu saksi NURSYAMSI dan saksi NURSYAKILA dia simpan yang saya tahu teman saksi menyimpannya didekatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 04.30 wita saksi NURSYAMSI bangun tidur mau shalat subuh kemudian teman saksi NURSYAMSI membangunkan kami semua dan mengatakan "mana itu hp" dan saksi hanya diam karna saksi baru bangun kemudian kami ber 3 (Tiga) mencari handphone kami masing-masing dan handphone kami ber 3 (tiga) sudah hilang semua dan posisi pintu kamar kost saat itu tertutup;
 - Bahwa hp yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191 IMEI 2 : 860703056720301 warna biru milik saksi NURHAFIFA ALIAS FIFA, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193 IMEI 2 : 869657043412185 warna ungu milik saksi Nur Sakila, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419 IMEI 2 : 868883044577401 warna hitam milik saksi Nursyamsi;
 - Bahwa saksi dan kedua temannya selanjutnya melaporkan kepada polisi dan beberapa saat kemudian, ditemukan pelaku berikut hp saksi hilang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa;
 - Bahwa pada saat hilang sekitar dinihari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **NURSAKILA Als SAKILA Binti MANSUR**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pada hari sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 24.00 wita saksi, saksi NURHAFIFA ALIAS FIFA, dan saksi NURSYAMSI ALIAS SYAMSI main handphone di kamar kos dengan kondisi pintu kamar kost saksi saat itu tidak tertutup rapat ;
 - Bahwa sekali kemudian kami bertiga ketiduraan di dalam kamar kost saya yang pada saat itu kami tidur berdekataan karna pada saat itu spring bed di dalam kamar saksi hanya 1 (satu) jadi kami bertiga tidur diatas spring bed dan posisi badan kami dispring bed dan kaki kami berada di dibawah dekat spring bed pada saat saksi tidur saksi menyimpan handphone saya di sampig kepala saksi tepatnya di sebelah kiri, dan pada saat itu saya tidak mengetahui persis dimana handphone teman saksi yaitu saksi NURSYAMSI dan saksi NURSYAKILA dia simpan yang saya tahu teman saksi menyimpannya didekatnya;
 - Bahwa kemudian sekitar 04.30 wita saksi NURSYAMSI bangun tidur mau shalat subuh kemudian teman saksi NURSYAMSI membangunkan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami semua dan mengatakan "mana itu hp" dan saksi hanya diam karena saksi baru bangun kemudian kami ber 3 (Tiga) mencari handphone kami masing-masing dan handphone kami ber 3 (tiga) sudah hilang semua dan posisi pintu kamar kost saat itu tertutup;

- Bahwa hp yang hilang yaitu 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191 IMEI 2 : 860703056720301 warna biru milik saksi NURHAFIFA ALIAS FIFA, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193 IMEI 2 : 869657043412185 warna ungu milik saksi Nur Sakila, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419 IMEI 2 : 868883044577401 warna hitam milik saksi Nursyamsi;
- Bahwa saksi dan kedua temannya selanjutnya melaporkan kepada polisi dan beberapa saat kemudian, ditemukan pelaku berikut hp saksi hilang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat hilang sekitar dinihari;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa lelaki SALDI (DPO) mengambil 3 (tiga) unit HP tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita lelaki SALDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mau ki kah bantu?" kemudian terdakwa mengatakan "Bantu apa?" dan lelaki SALDI (DPO) menjawab "Bantu ambil barang atau mencuri" selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari lelaki SALDI (DPO) sehingga terdakwa bersama lelaki SALDI (DPO) pergi mencari yang bisa diambil barangnya menggunakan sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) tiba di sebuah kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare dan menemukan kamar kos yang tidak terkunci pintunya yang mana kamar kos tersebut dihuni oleh saksi NURHAFIFA. Selanjutnya lelaki SALDI (DPO) masuk ke kamar kos tersebut untuk mengecek apakah ada barang yang bisa diambil lalu memberitau terdakwa bahwa lelaki SALDI (DPO) melihat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga buah handphone yang terletak di atas tempat tidur yang mana tiga buah handphone tersebut adalah milik saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA. Kemudian terdakwa mendekat ke kamar kos saksi NURHAFIFA lalu terdakwa bersama dengan lelaki SALDI (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo 791 warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 tanpa izin dari saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA.

- Bahwa setelah terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) mengambil tiga buah handphone tersebut terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) pergi kembali ke rumah terdakwa dan membuka semua sim card handphone tersebut lalu terdakwa membawa tiga handphone tersebut ke konter untuk direset dan lelaki SALDI (DPO) memberikan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa jual. Selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan cara terdakwa memposting di Facebook kemudian ada yang membeli dari Kab. Pinrang sehingga terdakwa janji bertemu di SPBU Soreang dan sepakat dengan harga Rp. 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa serahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada lelaki SALDI (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki SALDI (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) maupun saksi ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191
IMEI 2 : 860703056720301 warna biru
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193 IMEI
2 : 869657043412185 warna ungu
3. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419 IMEI 2
: 868883044577401 warna hitam
4. Uang tunai Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita lelaki SALDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Mau ki kah bantu?" kemudian terdakwa mengatakan "Bantu apa?" dan lelaki SALDI (DPO) menjawab "Bantu ambil barang atau mencuri" selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari lelaki SALDI (DPO) sehingga terdakwa bersama lelaki SALDI (DPO) pergi mencari yang bisa diambil barangnya menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) tiba di sebuah kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare dan menemukan kamar kos yang tidak terkunci pintunya yang mana kamar kos tersebut dihuni oleh saksi NURHAFIFA;
- Bahwa selanjutnya lelaki SALDI (DPO) masuk ke kamar kos tersebut untuk mengecek apakah ada barang yang bisa diambil lalu memberitau terdakwa bahwa lelaki SALDI (DPO) melihat tiga buah handphone yang terletak di atas tempat tidur yang mana tiga buah handphone tersebut adalah milik saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekat ke kamar kos saksi NURHAFIFA lalu terdakwa bersama dengan lelaki SALDI (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo 791 warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 tanpa izin dari saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA;
- Bahwa setelah terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) mengambil tiga buah handphone tersebut terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) pergi kembali ke rumah terdakwa dan membuka semua sim card handphone tersebut lalu terdakwa membawa tiga handphone tersebut ke konter untuk direset dan lelaki SALDI (DPO) memberikan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa jual;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan cara terdakwa memposting di Facebook kemudian ada yang membeli dari Kab. Pinrang sehingga terdakwa janji bertemu di SPBU Soreang dan sepakat dengan harga Rp. 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa serahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada lelaki SALDI (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki SALDI (DPO);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Pre



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa dan mengaku bernama **Syamsuriadi Alias Adi Bin Agusalim** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut **Syamsuriadi Alias Adi Bin Agusalim** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2 Mengambil barang Sesuatu ;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku yang semula benda tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku ;



Menimbang, bahwa barang dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPdata). Sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekitar pukul 23.30 wita lelaki SALDI (DPO) datang ke rumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa “Mau ki kah bantu?” kemudian terdakwa mengatakan “Bantu apa?” dan lelaki SALDI (DPO) menjawab “Bantu ambil barang atau mencuri” selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari lelaki SALDI (DPO) sehingga terdakwa bersama lelaki SALDI (DPO) pergi mencari yang bisa diambil barangnya menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kemudian hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) tiba di sebuah kos-kosan Pondok The Iqra di jalan Amal Bakti Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang Kota Parepare dan menemukan kamar kos yang tidak terkunci pintunya yang mana kamar kos tersebut dihuni oleh saksi NURHAFIFA;

Menimbang, bahwa selanjutnya lelaki SALDI (DPO) masuk ke kamar kos tersebut untuk mengecek apakah ada barang yang bisa diambil lalu memberitau terdakwa bahwa lelaki SALDI (DPO) melihat tiga buah handphone yang terletak di atas tempat tidur yang mana tiga buah handphone tersebut adalah milik saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA; Bahwa kemudian terdakwa mendekat ke kamar kos saksi NURHAFIFA lalu terdakwa bersama dengan lelaki SALDI (DPO) mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo 791 warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12 tanpa izin dari saksi NURHAFIFA, saksi NURSYAMSI, dan saksi NURSAKILA;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memindahkan dari kekuasaan pemiliknya kepada diri terdakwa maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo 791 warna hitam, 1 (satu) buah handphone OPPO A3S warna ungu dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A12, merupakan barang yang dapat dipindahkan sehingga termasuk kedalam katagori barang bergerak serta barang tersebut memiliki nilai ekonomis, maka unsur barang telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Mengambil barang Sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik dari yang mengambil ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191 IMEI 2 : 860703056720301 warna biru milik saksi NURHAFIFA ALIAS FIFA, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193 IMEI 2 : 869657043412185 warna ungu milik saksi Nur Sakila, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419 IMEI 2 : 868883044577401 warna hitam milik saksi Nursyamsi dan bukan milik terdakwa, maka unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki harus diartikan maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa setelah terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) mengambil tiga buah handphone tersebut terdakwa dan lelaki SALDI (DPO) pergi kembali ke rumah terdakwa dan membuka semua sim card handphone tersebut lalu terdakwa membawa tiga handphone tersebut ke konter untuk direset dan lelaki SALDI (DPO) memberikan 2 (dua) buah handphone kepada terdakwa untuk terdakwa jual;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo A3S warna ungu dengan cara terdakwa memposting di Facebook kemudian ada yang membeli dari Kab. Pinrang sehingga terdakwa janji bertemu di SPBU Soreang dan sepakat dengan harga Rp. 780,000 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa serahkan uang hasil penjualan handphone tersebut kepada lelaki SALDI (DPO) dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari lelaki SALDI (DPO);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan tersebut, digunakan terdakwa untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;



Menimbang, bahwa terdakwa pada saat mengambil barang tersebut sudah mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 5 Dilakukan pada waktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka penerapan unsur ini dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang disebut malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (pasal 98 KUHP),

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 03.00 wita, dimana pada saat itu matahari masih terbenam, oleh karena itu unsur diwaktu malam telah terpenuhi;

Ad.5.Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat syarat yaitu pelakunya lebih dari satu serta adanya kerjasama yang erat diantara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata terdakwa dalam melakukan perbuatannya bersama dengan lelaki SALDI (DPO), oleh karena perbuatan tersebut telah dilakukan oleh dua orang maka unsur dilakukan oleh dua orang secara bersama telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191 IMEI 2 : 860703056720301 warna biru milik saksi NURHAFIFA ALIAS FIFA, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193 IMEI 2 : 869657043412185 warna ungu milik saksi Nur Sakila, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419 IMEI 2 : 868883044577401 warna hitam milik saksi Nursyamsi dan sudah tidak digunakan lagi maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, serta memiliki nilai ekonomi, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan bersikap korporatif;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM**



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SYAMSURIADI ALIAS ADI BIN AGUSALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A12 IMEI 1 : 8607030567203191 IMEI 2 : 860703056720301 warna biru

Dikembalikan kepada saksi korban NURHAFIFA ALIAS FIFA

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A3S IMEI 1 : 869657043412193 IMEI 2 : 869657043412185 warna ungu

Dikembalikan kepada saksi korban NUR SAKILA BINTI MANSUR

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 IMEI : 868883044577419 IMEI 2 : 868883044577401 warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban NURSYAMSI ALIAS SYAMSI

- Uang tunai Rp. 250,000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Andrik Dewantara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Risang Aji Pradana, S.H. dan Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mukhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Andi Novianti Andriani, S.H.,M.H. Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Parepare serta dihadiri oleh Terdakwa didampingi
Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Risang Aji Pradana, S.H.

Ttd.

Andrik Dewantara, S.H.,M.H.

Ttd.

Muhammad Arif Billah Lutfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mukhtar, S.H.